



PENETAPAN

Nomor: 54/Pdt.P/2022/PN.Tgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal Kelas I A yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas Permohonan yang diajukan oleh:

WAGIYEM, Perempuan, lahir di Wonogiri, umur 40 tahun/ 13 September 1982, bertempat tinggal di jalan Werkudoro no. 23 Rt 003 Rw 005 Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tegal Kelas I A tersebut;

- Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tegal Kelas I A Nomor : 54/Pdt.P/2022/PN.Tgl.tanggal 9 Desember 2022 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Aquo;
- Telah membaca berkas Permohonan Pemohon;
- Telah mendengar Keterangan Pemohon;
- Telah membaca dan meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 7 Desember 2022 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal Kelas I A pada tanggal 9 Desember 2022 dibawah Register Nomor: 54/Pdt.P/2022/PN Tgl, dan telah dibacakan dipersidangan serta tercatat pula dalam Berita Acara Persidangan perkara aquo, telah mengemukakan Hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yang bernama WAGIYEM menikah dengan JAYA SUTISNA sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 270/13/VII/2008 Tanggal 11 Juli 2008.
2. Bahwa Pemohon dengan nama WAGIYEM yang bertempat tinggal di jalan Werkudoro no. 23 Rt 003 Rw 005 Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, sebagaimana Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) NIK 3312195309820003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal;
3. Bahwa pemohon yang bernama WAGIYEM dilahirkan di Kabupaten Wonogiri pada 13 September 1982, anak perempuan dari seorang ibu yang bernama Surip, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 2962/Dis/2008

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 54/Pdt.P/2022/PN Tgl



tanggal 14 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri;

4. Bahwa Pemohon yang bernama WAGIYEM ingin mengubah nama ANISAH FAUZIAH sesuai dengan nama panggilannya sejak kecil;
5. Bahwa pemohon yang bernama WAGIYEM sudah mengajukan permohonan mengubah nama ANNISA kepada Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 30 November 2022. Namun dicabut permohonan pada tanggal 7 Desember 2022. Dengan alasan setelah berkonsultasi ke catatan sipil kota tegal pada tanggal 2 Desember 2022 untuk mengubah nama paling tidak dua suku kata sehingga pemohon memilih mengubah nama menjadi ANISAH FAUZIAH;
6. Bahwa pemohon mengubah nama ANISAH FAUZIAH sudah berkonsultasi pada ustad setempat;
7. Bahwa nama pemohon WAGIYEM tidak dikenal oleh warga sekitar karena lebih dikenal dengan panggilan ANISAH FAUZIAH;
8. Bahwa pemohon mengubah nama ANISAH FAUZIAH tidak ada unsur kejahatan atau tindakan melawan hukum;
9. Bahwa Pemohon berniat merubah nama pemohon yang tertera dalam KTP Nomor : 3312195309820003, Kartu Keluarga Nomor 3376020512110008, Akta Kelahiran No. 2962/Dis/2008 dan Kutipan Akta Nikah Nomor 270/13/VII/2008, yang semula bernama "WAGIYEM" menjadi "ANISAH FAUZIAH", sebagaimana tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Kutipan Akta Nikah Pemohon untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan yang timbul di kemudian hari;
10. Bahwa untuk dapat merubah nama Pemohon tersebut, diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, sesuai dengan Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tegal berkenan untuk menerima, memeriksa dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada KTP Nomor : 3312195309820003, Kartu Keluarga Nomor 3376020512110008, Akta Kelahiran No. 2962/Dis/2008 dan Kutipan Akta Nikah Nomor 270/13/VII/2008, yang semula bernama "WAGIYEM" menjadi "ANISAH FAUZIAH";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan yang sah ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 54/Pdt.P/2022/PN Tgl



agar agar mencatatkan perubahan nama tersebut dengan membuat catatan pinggir pada register yang diperlukan untuk itu, dan ke instansi lain yang diperlukan, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri untuk mendapatkan dokumen dengan nama dan yang baru tersebut dengan membuat catatan pinggir pada register yang diperlukan;

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada Hari Persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri, dan setelah surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang terdiri dari:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Nomor : 3312195309820003 atas nama Wagiyem, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3376020512110008 atas nama kepala keluarga Jaya Sutisna, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran No. 2962/Dis/2008 atas nama Wagiyem, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 270/13/VII/2008 atas nama Jaya Sutisna dan Wagiyem, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SD atas nama Wagiyem, diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas, telah bermaterai cukup dan telah ditunjukkan serta dicocokkan dengan surat aslinya dipersidangan, sehingga sebagaimana Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai jo Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa Surat tersebut telah mempunyai kekuatan bukti sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut diatas, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi dan telah memberikan Keterangan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Achmad Zaini

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah tetangga rumah dari Pemohon;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan Pemohon akan mengganti namanya yang semula bernama Wagiyem menjadi Anisah Fauziah;



- Bahwa Tujuan Pemohon mengganti nama Pemohon tersebut adalah untuk kebaikan dari Pemohon itu sendiri ;
- Bahwa selama saksi bertetangga dengan Pemohon, yang saksi tau nama Pemohon dan panggilannya adalah Anisah ;
- Bahwa Pemohon menggunakan nama Anisah sejak kecil;
- Bahwa setahu saksi terhadap perubahan penggantian nama Pemohon tersebut tidak ada orang yang berkeberatan ;
- Bahwa orang yang bernama Wagiyem dan orang yang bernama Anisah Fauziah adalah orang yang sama ;

Menimbang, bahwa dipersidangan atas Keterangan Saksi diatas, Pemohon menyatakan Keterangan Saksi adalah benar dan tidak merasa keberatan;

2. Saksi : Sukarji;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah tetangga rumah dari Pemohon;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan Pemohon akan mengganti namanya yang semula bernama Wagiyem menjadi Anisah Fauziah;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengganti nama Pemohon tersebut adalah untuk kebaikan dari Pemohon itu sendiri ;
- Bahwa selama saksi bertetangga dengan Pemohon, yang saksi tau nama Pemohon dan panggilannya adalah Anisah ;
- Bahwa Pemohon menggunakan nama Anisah sejak kecil;
- Bahwa setahu saksi terhadap perubahan penggantian nama Pemohon tersebut tidak ada orang yang berkeberatan ;
- Bahwa orang yang bernama Wagiyem dan orang yang bernama Anisah Fauziah adalah orang yang sama ;

Menimbang, bahwa dipersidangan atas Keterangan Saksi diatas, Pemohon menyatakan Keterangan Saksi adalah benar dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang akan diajukan dipersidangan dan Mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang secara keseluruhan dianggap termasuk satu kesatuan dan turut termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 54/Pdt.P/2022/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah memohon yang pada pokoknya agar diberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 3312195309820003, Kartu Keluarga Nomor 3376020512110008, Akta Kelahiran No. 2962/Dis/2008 dan Kutipan Akta Nikah Nomor 270/13/VII/2008, yang semula bernama "WAGIYEM" menjadi "ANISAH FAUZIAH";

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan juga keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Pemohon dipersidangan, jika dihubungkan dengan bukti surat, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar nama Pemohon di KTP dan di Kartu Keluarga (KK) pemohon yang tertulis Wagiyem ;
- Bahwa benar Pemohon berkeinginan mengganti nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 3312195309820003, Kartu Keluarga Nomor 3376020512110008, Akta Kelahiran No. 2962/Dis/2008 dan Kutipan Akta Nikah Nomor 270/13/VII/2008, yang semula bernama "WAGIYEM" menjadi "ANISAH FAUZIAH"; ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan pemohon bertentangan dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku atau tidak ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 93 dan 94 Stbl. 1917. No.130 jo.Stbl.1919. No.81, menentukan :

"Tidak seorangpun juga/dapat merubah/mengganti nama kecilnya atau merubah nama-nama kecilnya tanpa ijin dari Pengadilan Negeri tempat tinggalnya" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II halaman 43 menyatakan bahwa Permohonan harus diajukan oleh Pemohon yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 54/Pdt.P/2022/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan , yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri berpendapat bahwa perubahan nama merupakan hal yang subjektif bagi seseorang. Masih menjadi kepercayaan dalam masyarakat Indonesia bahwa nama mempunyai pengaruh terhadap perjalanan hidup dan keberuntungan seseorang. Adapun Pemohon yang menyatakan bahwa nama ANISAH FAUZIAH menurut Pemohon mengandung makna yang lebih baik, hal tersebut merupakan hak Pemohon, apalagi pemohon telah dewasa menurut hukum dan tentu telah mempertimbangkan dengan matang penggantian namanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Uraian-uraian dan Pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya, dan selama Pengajuan Permohonan ini diajukan tidak ada pihak keluarga yang keberatan. Permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan Ketentuan Hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya Permohonan Pemohon tersebut beralasan Hukum dan patut untuk dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi: “ Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon”, maka tentang perubahan maupun pergantian nama Pemohon dari: Wagiyem diganti menjadi : ANISAH FAUZIAH haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan perubahan nama Pemohon ini, maka setelah terjadi perubahan nama tersebut untuk Dokumen-dokumen lain yang terkait dengan nama Pemohon yang masih memakai Identitas yang lama segera dapat menyesuaikan dengan Identitas yang baru sesuai yang tercantum dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan ini dikabulkan maka Pemohon wajib melaporkan Pergantian Nama maupun Perubahan nama ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Adminstrasi Kependudukan jo Undang-Undang Republik

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 54/Pdt.P/2022/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi: "Pencatatan Perubahan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini, yang besarnya sebagaimana dalam Amar Penetapan;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin Kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 3312195309820003, Kartu Keluarga Nomor 3376020512110008, Akta Kelahiran No. 2962/Dis/2008 dan Kutipan Akta Nikah Nomor 270/13/VII/2008, yang semula bernama "WAGIYEM" menjadi "ANISAH FAUZIAH";
3. Memerintahkan Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam Buku Register yang diperuntukan untuk itu dan selanjutnya mengganti Nama Pemohon yang semula tertulis WAGIYEM menjadi ANISAH FAUZIAH pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 3312195309820003, Kartu Keluarga Nomor 3376020512110008, Akta Kelahiran No. 2962/Dis/2008 dan Kutipan Akta Nikah Nomor 270/13/VII/2008;
4. Memerintahkan Pemohon untuk segera melaporkan Pergantian nama ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal Paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini;
5. Membebaskan Kepada Pemohon untuk membayar biaya Perkara yang hingga kini dianggar sebesar Rp. 130.000,00,-(seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Kota Tegal, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022 oleh kami Srituti Wulansari, S.H., M.Hum, Hakim pada Pengadilan Negeri Tegal Kelas I A yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, dan penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 54/Pdt.P/2022/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh Wahono Murdisiswanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Wahono Murdisiswanto, S.H.,

Srituti Wulansari, S.H., M.Hum.

Perincian biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp. 50.000,00
PNBP Panggilan Pemohon.....	Rp. 10.000,00
Sumpah.....	Rp. 20.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
Materai	Rp. 10.000,00
Jumlah	<u>Rp.130.000,00</u>

(seratus tiga puluh ribu rupiah)